

Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama

Zaiyad Zubaidi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Keberadaannya dalam institusi keluarga merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam rumah tangga yang harmonis, tidak ada persoalan berkaitan dengan harta bersama, namun ketika terjadinya keretakan rumah tangga, barulah muncul persoalan berkaitan dengan harta bersama. Dalam hal terjadinya persoalan, maka perkaranya dapat diselesaikan melalui proses litigasi pada Mahkamah Syar`iyah. Persoalannya, dari 412 putusan hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh tentang harta bersama, semua putusannya didominasi dasar pertimbangan hakim pada ketentuan perundang-undangan tertulis yaitu Pasal 97 KHI, hampir tidak ditemukan putusan yang contra legem, padahal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanahkan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar itulah, artikel ini mengupas bagaimana pemenuhan aspek masalah dalam putusan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan pertimbangan masalah. Hasil penelitian bahwa untuk memenuhi aspek masalah dalam putusan hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh, langkah yang dapat dilakukan oleh hakim adalah mempertimbangkan kembali adat masyarakat dalam pembagian harta bersama. Mengidentifikasi kandungan aspek masalah secara sungguh-sungguh dalam setiap putusan. Menerapkan aspek masalah secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan hukum dalam menyelesaikan perkara harta bersama, serta perlu keberanian hakim berjihad dalam menyelesaikan perkara harta bersama.

Kata Kunci: Masalah, Putusan Hakim, Harta Bersama

Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang pemenuhan aspek masalah dalam putusan hakim Mahkamah Syar`iyah di Aceh tentang perkara harta bersama. Dimaksudkan dengan harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 UU Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Persoalan terkait dengan harta bersama biasanya muncul ketika bahtera rumah tangga tidak bisa lagi mempertahankan, di sinilah mulanya terjadi berbagai macam persoalan berkaitan dengan harta bersama. Pihak yang merasa dirugikan tentu akan melakukan gugatan atas keberadaan harta bersama melalui proses litigasi ataupun nonlitigasi. Adapun melalui proses litigasi, lembaga yang mempunyai wewenang menyelesaikan perkara perdata di Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah. Lembaga ini memiliki kewenangan mengadili perkara harta bersama dan perkara-perkara keperdataan lainnya dalam bidang perkawinan.¹ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan perkara harta bersama berkaitan langsung dengan pihak-pihak yang berperkara, hak dan kewajiban mereka harus benar-benar diperhatikan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang memiliki nilai-nilai kemaslahatan bagi pihak yang berperkara.

Terdapat 412 putusan-putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang telah diunggah dalam Direktori Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai dengan tahun 2019.² Perkara harta bersama paling banyak yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah selama rentang waktu tersebut terdapat di Bireuen dan Lhoksmawe dengan jumlah perkara masing-masing 54 perkara. Perkara sedang antara 21 sampai 40 terdapat di 5 Kabupaten di Aceh, sedangkan perkara terendah terdapat pada 16 kabupaten/kota di Aceh yang rinciannya jumlah perkara antara 0 sampai 20 perkara harta bersama. seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Putusan Perkara Harta Bersama

No	Interval	Frekuensi
1	41-60 Putusan	2 Kabupaten/Kota
2	21-40 Putusan	5 Kabupaten/Kota
3	0-20 Putusan	16 Kabupaten/Kota
Total		23 Kabupaten/Kota

Dalam putusan-putusan tersebut ditemukan bahwa para hakim dalam memutuskan perkara harta bersama didominasi pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi

¹ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/> (diakses 22 Desember 2019).

Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dari 412 putusan hampir tidak ditemukan putusan hakim yang *contra legem* dari pola seperdua dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Temuan ini relevan dengan salah satu penelitian yang mengungkapkan bahwa para hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam menyelesaikan perkara harta bersama mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.³

Hal ini tentu menimbulkan stigma bahwa hakim hanya berorientasi pada ketentuan tertulis semata, tidak lagi menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, padahal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Achmad Arief Budiman menyebutkan bahwa selama ini hakim terpaku pada keadilan hukum dan kurang memperhatikan keadilan sosial.⁴ Kondisi ini menurutnya disebabkan karena pada umumnya hakim cenderung menghindari untuk berkonfrontasi dengan menetapkan putusan yang tidak menyalahi dari ketentuan perundang-undangan yang tertulis.

Tentunya ini merupakan sebuah fenomena yang menjadi salah satu indikasi bahwa para hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam memutuskan penyelesaian perkara harta bersama tidak lagi menggali aspek nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat mewujudkan nilai kemaslahatan. Padahal hakim memiliki hak melakukan *ijtihad* dengan mentransformasikan ide-ide pertimbangan hukumnya menyelesaikan perkara, meskipun keluar dari ketentuan hukum normatif yang ada, karena ruh sebuah putusan adalah kemaslahatan bagi pihak yang berperkara.⁵ Berdasarkan latar belakang itulah, artikel ini akan membahas bagaimana pemenuhan aspek masalah dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam menangani perkara harta bersama.

³ Mursyid, “Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh; Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh,” *Ar-Raniry; International Joernal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2014).

⁴ Achmad Arief Budiman, “Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia,” *Jurnal al-Ahkam*, Volume 24, Nomor 1 (April 2014), hlm. 2.

⁵ Shoim, “Penerapan Teori Masalah pada Perkara Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, (diakses 17 Oktober 2020).

Teori Maslahah

Dalam kajian usul fikih, kata maslahah diidentifikasi untuk beberapa sebutan seperti prinsip (*al-aṣl*), sumber atau dalil hukum (*al-maṣādar*), kaidah (*al-dābid*), konsep (*al-fikrah*), metode (*al-ṭarīqah*) dan teori (*al-naḍāriyyah*).⁶ Secara etimologi maslahah diartikan dengan kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Secara terminologi, para ulama mendefinisikan maslahah ke dalam beberapa definisi. Di antaranya diungkapkan oleh al-Ṭūfi seperti diungkapkan Zaid bahwa maslahah adalah sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dan kemanfaatan yang membawa kepada tujuan syāri' baik dalam aspek ibadah maupun aspek mu'amalah.⁷

Menurut al-Ghazālī, maslahah merupakan ibarat dari mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan.⁸ Menurut al-Ghazālī orientasi maslahah adalah maslahah yang berkaitan dengan memelihara tujuan syara' yang meliputi lima aspek yaitu memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan memelihara harta mereka. Karena itu, setiap upaya yang menjurus kepada menjaga kelima prinsip tersebut itulah merupakan maslahah, begitu juga kebalikannya setiap upaya yang menjurus pada perusakan kelima prinsip tersebut merupakan kemudharatan yang berlawanan dari prinsip maslahah. Menurut al-Ghazālī, setiap maslahah yang sejalan dengan ketentuan syara' harus diterima dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Sebaliknya, setiap maslahah yang bertentangan dengan syara' harus ditolak.

Sedangkan al-Syātibī dalam *al-Muwafāqāt* mengemukakan maslahah merupakan sesuatu yang kembali pada penegakan hidup, kesempurnaan kehidupan dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik kebutuhan yang bersifat biologis maupun kebutuhan intelektual untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia.⁹ Sedangkan dalam *al-Itiṣam*, al-Syātibī mengungkapkan maslahah merupakan sesuatu yang dapat terjaga hak manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹⁰ Al-Syātibī menganggap maslahah sebagai tujuan Tuhan yang

⁶ Asnawi, "Konseptualisasi Teori Maṣlahah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, <https://www.academia.edu/9998895> (diakses 17 Maret 2021).

⁷ Muṣṭafa Zaid, *al-Maṣlahah fi al-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfi*, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 211.

⁸ Abū Ḥamīd bin Muḥammad Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Bairūt: Dar al-Iḥyā', t.t.), hlm. 275.

⁹ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwafāqāt fi Uṣul al-Syari'ah*, (Bairūt: Dar Al-Kutūb al-ilmīyah, 2004), jld. II, hlm. 20.

¹⁰ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Itiṣam*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.), jld II, hlm. 451.

diwujudkan oleh manusia untuk kebaikan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhannya.¹¹

Indikator Masalah dalam Putusan Hakim

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk.¹² Indikator merupakan nilai untuk mengukur suatu hal atau suatu perubahan yang terjadi atas sebuah fenomena yang diamati.¹³ Dalam kaitannya dengan indikator masalah, maka untuk mengukur bahwa sesuatu itu masalah bagi seseorang, ada nilai yang harus terpenuhi terhadap seseorang dalam mewujudkan manfaat dan menolak kerusakan. Adapun indikatornya untuk menentukan manfaat dan mafsadatnya sesuatu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.¹⁴ Adapun tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu berbeda sesuai tingkat kebutuhan manusia itu sendiri.

Al-Ghazālī membagi kebutuhan dasar bagi manusia menjadi tiga tingkatan yaitu *al-darūrāt*, *al-ḥājāt* dan *al-taḥsīni*. Menurut al-Ghazālī terpeliharanya lima hal yang menjadi kebutuhan manusia (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) merupakan tingkat paling dasar yang harus terpenuhi pada diri manusia secara *al-darūri*.¹⁵ Apabila lima kebutuhan dasar (*darūri*) ini tidak terpenuhi pada diri manusia, maka dapat dipastikan bahwa tuntutan kehidupan manusia itu tidak tercapai, bahkan berada pada titik kerusakan.

Untuk kebutuhan terhadap agama, manusia diperintahkan beriman kepada Allāh, Rasulnya, kitab suci, malaikat, hari akhirat, qadha dan qadar. Allāh juga melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat merusak agama (murtad), memberikan hukuman bagi kelompok aliran sesat yang menyebarkan ajaran sesatnya, karena jika dibiarkan hal ini akan berdampak pada kerusakan agama. Untuk kebutuhan terhadap jiwa, manusia harus melakukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu manusia wajib makan, minum, berpakaian, menjaga kesehatan dan segala upaya yang mengarah kepada terlindunginya keberadaan jiwa. Segala hal yang dapat mengancam keberadaan jiwa akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dilarang oleh syara'. Untuk menjaga akal, syara' memerintahkan untuk menjaga keberadaan akal dan

¹¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwafāqāt fi Uṣul...*, 27.

¹² KBBI, <https://kbbi.web.id/indikator>, (diakses 27 Maret 2021).

¹³ Iqbal Hakim, "Indikator; Pengertian, Fungsi dan Jenisnya," <https://insanpelajar.com/indikator/> (diakses 27 Maret 2021).

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.

¹⁵ Abū Ḥamīd bin Muḥammad Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl...*, hlm. 276.

meningkatkan kualitasnya. Dalam hal untuk menjaga keberadaan akal, Allāh memerintahkan untuk tidak melakukan hal yang bisa merusak keberadaan akal pada manusia. Untuk terlindunginya keturunan, Allāh melengkapi manusia dengan kebutuhan biologis yang dapat mendorong manusia untuk dapat berkembang biak melalui proses percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka karena itu syara' mensyariatkan kawin yang dilakukan dengan cara yang sah. Untuk terlindunginya harta, syara' memerintahkan manusia melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kekayaan dengan cara halal dan sah dan segala upaya untuk melindungi harta diperintahkan oleh syara'. Karenanya Allāh memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri, karena dengannya harta orang lain akan terlindungi.¹⁶ Dengan demikian, segala upaya yang mengarah kepada terpeliharanya kelima hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia adalah perbuatan baik yang diperintahkan syara', adapun menjaga dan memenuhi kelima hal ini merupakan sebuah kemaslahatan. Begitu juga sebaliknya, segala upaya yang dapat merusak kelima hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh syara' dan tentunya melakukannya merupakan sebuah kemafsadatan yang dapat merusak eksistensi keberadaan manusia. Oleh karena itu, hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama wajib memperhatikan dan memastikan dengan sungguh-sungguh aspek-aspek yang tidak menciderai salah satu dari lima kebutuhan dasar tersebut bagi setiap orang yang menginginkan keadilan hukum. Meskipun terkadang harus keluar dari hukum tertulis yang sudah ada, maka jika ini menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi hak mereka, maka memenuhinya itu menjadi sebuah kemaslahatan yang penerapan hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Islam.

Adapun masalah pada tingkat *al-ḥājāt* adalah kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan mendesak, kebutuhan pada peringkat ini merupakan kebutuhan sekunder, di mana manusia membutuhkan sesuatu yang dapat memudahkan dan melapangkan hidup serta menghilangkan kesempitan agar hidupnya tidak berada dalam kesusahan besar.¹⁷ Dengan tercukupinya kebutuhan sekunder ini, maka kehidupan manusia dalam segala aspek baik sosial, budaya dan ekonomi dan lain sebagainya dapat berkembang. Sedangkan masalah pada tingkat *al-taḥsīni* merupakan masalah yang bukan karena alasan mendesak dan juga bukan untuk keperluan *al-taḥsīni*, kebutuhan dalam kategori *taḥsīni* merupakan

¹⁶ Abū Ḥamīd bin Muḥammad Al-Ghazālī, *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl...*, hlm. 276.

¹⁷ Al Yasa` Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publising, 2012), hlm. 10.

kebutuhan terendah yang bersifat tersier. Kebutuhan ini diperlukan manusia untuk memberikan kenyamanan dan mempermudah bagi kehidupan manusia.¹⁸ Oleh karena itu, pada tingkat *al-ḥājāt* dan *al-tahsīni* tidak boleh dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Hakim dalam melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum harus memperhatikan dan memastikan unsur-unsur yang mendesak pada kedua peringkat masalah yang terakhir tersebut.¹⁹ Jabbar²⁰ juga mengemukakan bahwa setiap masalah yang memenuhi keadaan mendesak (*al-darūriyat*) dan bersifat pasti kemaslahatannya dapat dinyatakan sebagai tujuan syara' yang dikenal dengan sebutan *maqāṣid al-syar'iyah*.²¹

Merujuk pada indikator masalah yang diungkapkan al-Ghazālī dan al-Syātibī di atas, maka untuk menentukan masalah berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, sifatnya sangat relatif. Al-Raysuni²² menjelaskan bahwa masalah bisa berubah karena perubahan zaman, di mana awalnya masalah kemudian berubah menjadi tidak masalah atau sebaliknya. Sesuatu yang dianggap masalah bagi seseorang dan bagi satu komunitas, tetapi tidak menjadi masalah bagi orang lain dan bagi suatu komunitas, bahkan menjadi mafsadat bagi mereka. Kondisi ini dimungkinkan terjadi dasar dalam pertimbangan hukum pada perkara harta bersama dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Perkara Harta Bersama

Harta bersama yang diatur dalam aturan perundang-undangan baik dalam KUHPer, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, merupakan jabaran dari realitas kehidupan manusia yang dalam konteks masalah dapat diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan terhadap harta

¹⁸ Abū Ḥamīd bin Muḥammad Al-Ghazālī, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl...*, hlm. 276.

¹⁹ Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazālī tentang al-Maslahah al-Mursalah; Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfā Min 'Ilm al-Ushūl Karya al-Ghazālī", *Jurnal Fitrah*, Vol. 01 No. 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 65.

²⁰ Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣid al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazālī, al-Syātibī dan Ibn 'Asyūr*, (Banda Aceh: Sahifah, 2018), hlm. 39.

²¹ Istilah *maqāṣid al-syar'iyah* sudah dikenal sejak abad ke 3 H dan pertama sekali digunakan oleh Muhammad bin Ali al-Tirmizi dalam kitab-kitabnya. Kemudian istilah tersebut terus bergulir digunakan oleh para pemikir Islam melalui karya-karya mereka, sampai kemudian ide *maqāṣid* diformulasikan lagi oleh al-Juwaini yang kemudian dielaborasi oleh muridnya al-Ghazālī dengan memetakan *maqāṣid al-syar'iyah* dalam konteks universal (*kulliyah*) dan partikular (*juziyah*). Lihat Sanuar Khatib, "Konsep Maqasid al-Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syatibi," *Jurnal Mizani*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 49.

²² Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Bārūt, *Al-Ijtihād: al-Naṣ, al-Waqi', al-Maṣlahah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2000), hlm 33-37.

yang disebut dengan *hifd al-māl*. Secara yuridis formal, maknanya telah dijelaskan dalam aturan perundang-undangan tersebut bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam praktek peradilan sebenarnya pendefinisian tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan sebagaimana tekstual dari bunyi aturan perundang-undangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan hukum dan perubahan sosial yang selalu perlu pada penyesuaian, sehingga butuh kepada upaya-upaya para hakim yang mengarah kepada pemenuhan hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat memberikan nilai kepuasan dan rasa keadilan khususnya bagi para pihak yang mengajukan perkara harta bersama melalui proses peradilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 229 KHI bahwa “hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu hakim Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Pasal 229 wajib memberikan rasa adil terhadap pihak yang berperkara.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan suatu institusi sosial. Sebagai institusi sosial, Basith Junaidy²³ mengungkapkan bahwa pengadilan tidak bisa dilihat sebagai institusi yang berdiri sendiri dan bekerja secara otonom, tetapi kehadirannya senantiasa berada dalam proses asimilasi dengan keadaan dalam lingkungannya. Institusi peradilan tidak bisa dilepaskan dari proses-proses dalam berbagai bidang yang berlangsung di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan memiliki struktur sosial yang khas, meski pengadilan merupakan suatu bangunan yuridis, namun institusi peradilan sangat terkait erat dengan berbagai komponen sosial. Maka atas dasar inilah dalam melahirkan putusan-putusan perkara harta bersama, hakim pada Mahkamah Syar'iyah harus selalu berafiliasi dengan model-model dan cara penyelesaian perkara harta bersama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, sehingga menghasilkan suatu putusan perkara harta bersama yang memenuhi aspek nilai-nilai kemaslahatan.

²³ Abdul Basith Junaidy, “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Sosiologis” *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2 (Desember 2014), hlm. 347.

Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam perkara harta bersama yang diunggah dalam Direktori Mahkamah Agung²⁴ sampai dengan tahun 2019 berjumlah 412 perkara.²⁵ Angka ini bisa menunjukkan pada tingginya kasus penyelesaian perkara harta bersama yang diajukan ke pengadilan. Masyarakat saat ini sudah memiliki kesadaran akan pentingnya berperkara di pengadilan khususnya dalam hal penyelesaian perkara harta bersama untuk mendapatkan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini merupakan salah satu asas dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lembaga peradilan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun jumlah seluruh perkara harta bersama dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dapat dilihat seperti dalam table di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Perkara Harta Bersama

No	Mahkamah Syar'iyah	Jumlah Perkara
1	Bireuen	54
2	Lhoksmawe	54
3	Banda Aceh	36
4	Sigli	36
5	Lhoksukon	35
6	Idi	29
7	Langsa	25
8	Kuala Simpang	20
9	Sinabang	20
10	Redelong	19
11	Takengon	19
12	Kutacane	16
13	Calang	15
14	Meulaboh	10
15	Sabang	6
16	Jantho	5
17	Tapaktuan	4
18	Singkil	4

²⁴ Upaya Mahkamah Agung menggugah Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Direktori adalah untuk mewujudkan peradilan yang transparan dan terbuka untuk publik, sehingga melahirkan peradilan yang akuntabel, masyarakat lebih mudah mengakses informasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, (diakses 22 Desember 2019).

19	Suka Makmu	3
20	Subulussalam	1
21	Meureudu	1
22	Blang Pidie	0
23	Blang Kejeren	0
Total		412

Dari tabel di atas, dapat terlihat dengan jelas secara keseluruhan jumlah perkara harta bersama yang didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh, di mana terkonfirmasi dari jumlah perkara yang disajikan dalam tabel, Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Lhoksmawe merupakan Mahkamah Syar'iyah yang tertinggi perkara harta bersama yang mencapai 54 perkara harta bersama. Sedangkan pada 16 Mahkamah Syar'iyah yang lain terdapat perkara harta bersama kurang dari 20 kasus, bahkan terdapat 9 Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang menangani perkara harta bersama kurang dari 10 perkara.

Perbedaan angka perkara harta bersama tersebut mengindikasikan pada perbedaan tingkat kesadaran masyarakat yang mengajukan perkaranya ke pengadilan. Rendahnya perkara harta bersama, bukan berarti rendah pula kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara litigasi, tetapi sebagian masyarakat mencukupkan menyelesaikan perkara harta bersama oleh perangkat gampong melalui peradilan adat. Hal ini terungkap dari salah satu penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat Aceh dalam menyelesaikan perkara harta bersama dilakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui peradilan adat di gampong dan melalui proses litigasi.²⁶

Dalam hal perkara harta bersama diajukan ke pengadilan, pada umumnya pihak yang berperkara sudah pernah menyelesaikan perkara harta bersama oleh perangkat gampong, namun penyelesaian tersebut tidak mencapai kesepakatan kedua belah pihak, sehingga para pihak mengajukan gugatannya ke pengadilan.²⁷ Proses penyelesaian perkara harta bersama yang dilakukan penyelesaiannya di gampong secara legal formal diatur dalam Qanun Aceh Pasal 13 Ayat (1g) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun tersebut menyebutkan sengketa *harta sehareukat* (harta bersama) merupakan bagian dari salah satu perselisihan adat istiadat. Penyelesaian perkara yang

²⁶ Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam," *Jurnal El-Usrah*, Vol. 2 No. 2 (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7652> (diakses 6 April 2021).

²⁷ Wawancara dengan Yusnardi, hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (7 April 2021).

dilakukan oleh aparaturnya secara adat, memiliki payung hukum dan putusan mereka mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat para pihak.

Namun di antara perkara harta bersama terdapat perkara yang langsung diajukan ke pengadilan, di mana para pihak tidak menyelesaikannya terlebih dahulu pada tingkat gampong, tetapi para pihak secara langsung mengajukan gugatan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah melalui proses peradilan. Hal ini terjadi dalam perkara harta bersama yang sudah terlebih dahulu terjadi perselisihan rumah tangga, sehingga para pihak tidak membukakan diri lagi untuk bermusyawarah yang bisa difasilitasi oleh perangkat gampong. Oleh karena itu para pihak memilih untuk langsung mengajukan gugatannya menyelesaikan perselisihan perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah dengan tujuan untuk dapat dilakukan upaya paksa melalui proses litigasi.²⁸ Putusan hakim di pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Lahirnya putusan hakim bagi para pihak yang berperkara, diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di pengadilan atas masalah yang diperkarakan. Putusan yang telah divonis oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tentu dimaksudkan untuk mengakhiri suatu persengketaan atas perkara yang diajukan untuk diadili dengan terlebih dahulu hakim melakukan proses pemeriksaan perkara.

Pemenuhan Aspek Masalah dalam Putusan Hakim tentang Harta Bersama

Masalah dapat diterapkan dalam pengembangan hukum Islam. Dalam teori *maqāṣid* yang telah dibangun al-Syātibī, *maqāṣid* digunakan untuk menafsirkan naṣ dalam upaya mencari apa masalah yang terkandung di dalamnya dan untuk melihat sejauh mana kedudukannya dalam peringkat masalah yang telah disusunnnya. Al-Raisunī menawarkan dua model penerapannya. Pertama adalah model pemahaman yang berorientasi pada masalah (*fahm al-maṣlahī*). Kedua, model penerapan yang juga berorientasi pada masalah (*taṭbīq al-maṣlahī*).²⁹ Oleh karena itu, masalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menemukan hukum, termasuk dalam kaitannya dengan hukum dalam putusan hakim di pengadilan. Putusan hukum di pengadilan adalah hasil pemikiran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan.

²⁸ Wawancara dengan Yusnardi, hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (7 April 2021).

²⁹ Ahmad al-Raysuni dan Muhammad Jamal Bārūt, *al-Ijtihād: al-Naṣ, al-Waqi'...*, hlm 50.

Masalah dalam kaitannya dengan putusan hukum, bahwa hakim dalam menetapkan putusan hukumnya harus mengacu kepada nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat. Arief Budiman, mengungkapkan bahwa kemaslahatan merupakan substansi utama dari proses legislasi, hal ini disebabkan tujuan ditetapkan hukum adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadāt*).³⁰ Dalam kajian filsafat Hukum Islam kedudukan masalah sangat sentral untuk dijadikan titik tolak penetapan hukum, karena itu peran hakim sangat penting dalam menggali dan menemukan masalah yang terkandung dalam hukum yang ditetapkannya.³¹

Abdul Manan mengungkapkan bahwa masalah adalah metode yang relevan dalam menemukan hukum untuk menjawab permasalahan sosial saat ini.³² Ungkapan Abdul Manan ini sebenarnya menginginkan untuk mengembalikan segala bentuk pembentukan hukum, termasuk keputusan hakim di pengadilan pada pijakan yang bertumpu pada kemaslahatan. Seorang hakim ketika menetapkan hukum diharuskan untuk memilih metode paling tepat menurut pertimbangannya, selama keputusan hukum itu berorientasi pada tercapainya kemaslahatan. Hakim dalam menetapkan putusan hukumnya tidak harus terikat dengan ketentuan hukum yang tertulis. Hakim dalam memutus suatu peristiwa hukum dapat memilih ketentuan yang ada atau melakukan penemuan hukum dengan menggunakan salah satu metode penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif.

Persoalannya bagaimana merumuskan hukum yang bertumpu pada pertimbangan masalah dalam putusan hakim di pengadilan, dan bagaimana mengaitkan masalah dalam putusan hakim dengan tiga tingkat kebutuhan manusia dalam kehidupan seperti yang telah disusun al-Ghazālī maupun al-Syātibī. Mukti Arto³³ menjelaskan bahwa ada 3 strategi yang dapat diterapkan oleh hakim dalam menerapkan nilai-nilai masalah dalam putusannya yaitu:

- 1) Melakukan pemahaman ulang terhadap teks hukum dengan memanfaatkan metode interpretasi hukum secara komprehensif dan progresif untuk menemukan hukum sesuai masalah.
- 2) Mengembangkan dan menerapkan teori masalah dalam setiap pengambilan keputusan hukum.

³⁰ Achmad Arief Budiman, "Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia," *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 24 No. 1 (Tahun 2014), hlm. 6.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 2013), hlm. 134.

³² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 230.

³³ Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 203.

- 3) Mendorong keberanian hakim melakukan penemuan hukum melalui ijtihad sesuai kewenangannya.

Sedangkan Al Yasa³⁴ menjelaskan ada 7 langkah kongkrit untuk melahirkan sistem yang komprehensif, sistematis dan praktis dalam menemukan hukum dengan pertimbangan masalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kategori masalah yang menjadi tujuan syara' yang diperlukan manusia untuk mempertahankan, menyelamatkan ataupun meningkatkan kualitas hidup manusia. Hakim harus mengetahui kategori-kategori perbuatan berdasarkan keperluan manusia atas perbuatan tersebut berdasarkan kebutuhan pada tingkat *darūri*, *hājīyi* ataupun *taḥsīni*.
- 2) Mengidentifikasi perbuatan secara sungguh-sungguh dan optimal untuk mengetahui secara yakin apakah perbuatan itu mengandung kemaslahatan atau tidak.
- 3) Menghimpun naş atau teks undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan yang ingin ditentukan nilai masalahnya.
- 4) Meneliti dan mempelajari pendapat para ulama masa lalu sekiranya masalah itu sudah pernah diputuskan hukumnya. Dalam hal yang diputuskan merupakan masalah baru, maka langkah keempat ini tidak diperlukan.
- 5) Mempelajari adat istiadat masyarakat yang kepada mereka hasil putusan itu akan diterapkan. Mempelajari adat dalam hal ini diperlukan karena adat yang baik yang sejalan dengan fikih tidak harus diubah dan dapat dipertahankan. Sebaliknya, hasil ijtihad baru yang berbeda dengan adat lama dapat saja tidak diberlakukan.
- 6) Menggunakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sekiranya diperlukan untuk sampai pada kemaslahatan berdasarkan tingkatnya dalam memutuskan hukum.
- 7) Mengreview kembali serta memutar keenam langkah-langkah kongkrit di atas sampai pada titik jenuh, baru kemudian menentukan dan memutuskan hukum sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian kegiatan ini.

Dalam uraiannya Al Yasa³⁵ menjelaskan bahwa tujuh langkah yang dirumuskan di atas dapat dioperasionalkan secara bertahap berurutan mulai dari langkah satu, dua, tiga dan seterusnya dan dapat juga secara simultan. Ketika ketujuh langkah tersebut sudah dilakukan secara maksimal dan optimal, maka masalah yang belum diketahui hukumnya atau yang akan ditentukan hukumnya bisa diketahui dan ditentukan nilai masalahnya dengan mendudukannya secara jelas dalam kategorisasi *maqāṣid al-syar'iyah*. Begitu juga kekhawatiran-

³⁴ Al Yasa` Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfatan...*, hlm. 76.

³⁵ Al Yasa` Abubakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfatan...*, hlm. 79.

kekhawatiran yang terjadi tidak perlu dikhawatirkan karena pada saat yang sama hakim telah melakukan langkah untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut. Dengan demikian hukum yang ditetapkan dalam putusan hakim karena adanya kandungan nilai masalah, merupakan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Persoalannya yang terjadi selama ini, masalah lebih banyak difungsikan sebagai alat untuk mengukur hasil suatu perbuatan atau suatu putusan, apakah sudah memenuhi aspek masalah atau belum, dibandingkan masalah dilibatkan secara langsung dalam upaya untuk melakukan penalaran yang komprehensif, sistematis dan praktis sebagai sebuah proses. Uraian yang ditemukan dalam literatur-literatur buku usul fikih kecenderungannya lebih kepada melihat nilai masalah sebagai hasil dari pada masalah sebagai proses seperti halnya beberapa langkah-langkah konkret di atas untuk menemukan hukum dengan pertimbangan masalah termasuk dalam putusan-putusan hakim di pengadilan.

Sebagai contoh penerapan pertimbangan masalah dalam putusan hakim di pengadilan, putusan-putusan ini ternyata menyampingkan ketentuan normatif yang tertulis dalam memenuhi aspek nilai-nilai kemaslahatan. Di antaranya adalah perkara penyelesaian harta bersama dalam putusan hakim Pengadilan Agama Malang No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg, di mana majelis hakim memutuskan untuk membagi harta bersama dengan menetapkan $\frac{2}{3}$ bagian kepada pemohon (suami) dan $\frac{1}{3}$ bagian kepada termohon (isteri). Hakim mengenyampingkan teks hukum yang tertulis dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan tersebut terlihat adanya kemaslahatan ketika hakim memutuskan untuk keluar dari ketentuan hukum tertulis. Formula seperti ini dilakukan hakim atas dasar fakta di persidangan yang menemukan adanya unsur eksploitasi harta bersama dalam bentuk usaha produktif oleh pihak isteri sebagai tergugat selama kurun waktu 24 bulan yang mengakibatkan kerugian pihak lain (suami). Ketika majelis hakim tidak memutuskan pembagian masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama, maka hakim melalui ijtihadnya telah melakukan penemuan hukum. Atas putusan hukumnya ini, hakim telah berupaya memnuhi aspek masalah dengan menghindari kerugian atau kemudharatan secara *darūri* yang mencederai aspek *hifd al-mal* atas hak suami yang telah dimanfaatkan secara tidak sah oleh mantan isterinya selama 24 bulan lamanya.

Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan putusan Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR. Dalam putusan ini majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama $\frac{3}{4}$ ditetapkan kepada penggugat (isteri) dan

$\frac{1}{4}$ ditetapkan kepada tergugat (suami). Dalam hal ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Redelong dalam putusannya tersebut tidak mendasarkan putusannya pada ketentuan normatif pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam, tetapi hakim dalam putusannya keluar dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut disebabkan terdapat fakta hukum di persidangan yang bahwa tergugat (suami) tidak menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir keluarga terutama terhadap isterinya. Hakim dalam hal ini mendasarkan pertimbangan hukumnya pada kontribusi para pihak. Putusan hakim tersebut, terlihat bahwa telah berupaya melakukan suatu yang dapat menghilangkan kemudharatan bagi salah satu pihak (isteri) yang dalam hal ini sebagai penggugat. Maka oleh karena itu putusan hakim tersebut sudah mempertimbangkan nilai kemaslahatan dalam putusannya dengan memutuskan perkara pembagian harta bersama $\frac{3}{4}$ ditetapkan kepada penggugat (isteri) dan $\frac{1}{4}$ ditetapkan kepada tergugat (suami). Besarnya bagian penggugat dari pada tergugat yang diputuskan, merupakan salah satu upaya hakim memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Putusan pembagian masing-masing pihak mendapatkan seperdua, tidak selamanya masalah dan juga tidak selamanya tidak masalah, jadi masalah dan tidak masalahnya terletak pada bagaimana kasus yang dihadapi.

Pada dasarnya formulasi seperdua dalam pembagian harta bersama menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam nampaknya sangat fleksibel untuk diterapkan dalam putusan hakim di pengadilan, karena formulasi tersebut bersifat mengatur dan bukan memaksa. Oleh karena itu mengikuti cara pembagian seperti itu tidak bersifat muthlak harus diikuti, dalam kasus-kasus tertentu boleh dikesampingkan. Keberadaan aturan Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam kondisi tertentu bisa dijadikan acuan dan dalam kondisi tertentu juga bisa dikesampingkan, bahkan bisa untuk menguatkan adat pembagian harta bersama dalam masyarakat.³⁶

Di pengadilan, peran hakim dalam proses penyelesaian perkara harta bersama sangat perlu untuk menemukan nilai-nilai kemaslahatan bagi para pihak dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Ketika semua putusan hakim didominasi oleh putusan yang berpegang pada ketentuan normatif yang tertulis, maka patut dijustifikasi bahwa di antara putusan-putusan hakim tersebut tidak lagi menggali, memahami dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga jauh dari putusan-putusan yang memenuhi aspek masalah.

³⁶ Zaiyad Zubaidi, "Tanggapan Ulama Dayah terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI," *Media Syariah*, Vol. 22 No. 1 (Tahun 2020), hlm. 47.

Tentunya dengan menerapkan strategi dan langkah-langkah di atas, maka aspek masalah dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dapat terpenuhi. Inilah wujud dari salah satu interpretasi makna Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menginginkan bahwa hakim di pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sehingga hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam memutuskan perkara harta bersama dapat melahirkan diktum putusan-putusan yang dapat memenuhi aspek masalah bagi para pihak yang mengajukan perkara harta bersama di pengadilan.

Penutup

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara harta bersama, secara keseluruhan perkara harta bersama yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh didominasi pada ketentuan pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hampir tidak ditemukan diktum putusan hakim yang *contra legem* dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak lagi menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang dapat menciptakan aspek-aspek kemaslahatan dalam putusan hakim kurang dapat diwujudkan. Untuk memenuhi aspek masalah dalam setiap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh, langkah yang dapat dilakukan oleh hakim menyelesaikan perkara harta bersama di pengadilan adalah pertama, mempertimbangkan adat pembagian harta bersama yang kepada mereka hasil putusan itu diterapkan. disamping menerapkan pertimbangan normatif dalam pertimbangan hukumnya. Kedua, mengidentifikasi secara sungguh-sungguh setiap putusannya untuk mengetahui secara yakin apakah putusan itu mengandung aspek masalah atau tidak. Ketiga, menerapkan aspek masalah secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan hukum dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Keempat, diperlukan keberanian hakim berijtihad dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum yang mengarah pada terpenuhinya aspek masalah dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Rekomendasi yang dapat disampaikan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama harus fleksibel dengan mempertimbang aspek yang dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena selama ini, hakim terpaku pada Pasal 97 Kompilasi Hukum

Islam, meskipun ketentuan ini awalnya sebagai pedoman bagi para hakim. Namun untuk menyelesaikan perkara harta bersama perlu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang kemungkinan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain di Aceh, karena formulasi Kompilasi Hukum Islam tersebut bersifat mengatur bukan memaksa.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Sosiologis" *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014.
- Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Usrah*, Vol. 2 No. 2 (2019), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7652> (diakses 6 April 2021).
- Achmad Arief Budiman, "Penemuan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia," *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 24 No. 1, Tahun 2014.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥamīd bin Muḥammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Bairūt: Dar al-Iḥyā', t.t.
- Al-Raysuni, Ahmad dan Muhammad Jamal Bārūt, *al-Ijtihād: al-Naṣ, al-Waqi', al-Maṣlaḥah*, Bairūt: Dār al-Fikr, 2000.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq, *al-Muwafāqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, Bairūt: Dar al-Kutūb al-Ilmiyah, 2004.
- _____, *Al-Itisām*, Kairo: al-Maktabah Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Arina Adalatal Hukmi, *Analisis Masalah Mursalah terhadap Putusan Nomor: 6091/Pdt.g/2013/Pa.Kab.Mlg*, Surabaya: Digital Library, UIN Sunan Ampel, 2018.
- Asnawi, "Konseptualisasi Teori Masalah", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, <https://www.academia.edu/9998895> (diakses 17 Maret 2021).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, (diakses 22 Desember 2019).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 2013.
- Iqbal Hakim, "Indikator; Pengertian, Fungsi dan Jenisnya," <https://insanpelajar.com/indikator/> (diakses 27 Maret 2021).
- Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣid al-Khalq: Studi terhadap Pemikiran al-Ghazālī, al-Syātibī dan Ibn 'Āsyūr*, Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- KBBI Online, <https://kbbi.web.id/>, (diakses 22 Maret 2021).

- Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mursyid, "Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh; Analisis Dengan Pendekatan Ushul Fiqh," *Ar-Raniry; International Joernal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.
- Sanuar Khatib, "Konsep Maqasid al-Syari'ah: Perbandingan antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syatibi," *Jurnal Mizani*, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Shoim, "Penerapan Teori Maslahah pada Perkara Pengangkatan Anak yang Sudah Dewasa," <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, (diakses 17 Oktober 2020).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengaduan Agama
- Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, (Wawancara, 7 April 2021).
- Zainal Azwar, "Pemikiran Ushul Fikih al-Ghazālī tentang al-Maslahah al-Mursalah; Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfā Min 'Ilm al-Ushūl Karya al-Ghazālī", *Jurnal Fitrah*, Vol. 01 No. 1, Januari-Juni 2015.
- Zaid, Muṣṭafa, *al-Maslahah fi al-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfi*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Zaiyad Zubaidi, "Tanggapan Ulama Dayah terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI," *Media Syariah*, Vol. 22 No. 1, Tahun 2020.